



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
JAKARTA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.
- SATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam mengelola JDIH KPU Kota Jakarta Utara Tim Pembina dan Tim Teknis melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA





LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA JAKARTA UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA JAKARTA UTARA

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Abdul Bahder Maloko	Ketua Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara	Pembina
2.	Ibnu Affan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara	Pembina
3.	Cipto Hardoyo	Anggota Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara	Pembina
4.	Maysril Somanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara	Pembina
5.	Abie Maharullah Madugiri	Anggota Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara	Pembina
6.	Titon Prayoga	Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara	Pembina

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Februari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

  
Abdul Bahder Maloko

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA JAKARTA UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA JAKARTA UTARA

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bayu Nugroho	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Ridwan Kurniawan	Staf Pelaksana	Staf Redaksi
3.	Lulu Qolbiyah	Staf Pelaksana	Staf Redaksi
4.	Upen Permana	Staf Pelaksana	Staf Redaksi

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Februari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

  
Abdul Bahder Maloko

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA JAKARTA UTARA  
NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA JAKARTA UTARA

A. Tim Pembina melaksanakan tugas, antara lain:

1. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIIH;
2. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
3. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

B. Tim Teknis melaksanakan tugas, antara lain:

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
4. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA



Abdul Bahder Maloko